



P E N E T A P A N

No. 41 / Pdt.P / 2024 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

HANNAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Pamekasan, 17 Januari 1988, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Kol Sugiono V/80 RT/RW 012/003 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. HP 085604317050 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 11 Januari 2024 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.Mlg tertanggal 11 Januari 2024, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu



perempuan dari HANNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **HALIMAH** anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang betul)*;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **HALIMAH** anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **HALIMAH** anak kesatu perempuan dari HANNAH **(nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang betul)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan KK disesuaikan dengan disesuaikan dengan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HANNAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573032908170008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga MA'RUF, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528CLT2104201127494 tanggal 21 April 2012 atas nama NORHALIMAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pamekasan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Bettet Nomor 193/Mts.13.22.548/PP.011/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 498/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 18//RT.12/03/2023 tanggal 8 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RT. 12 RW.03 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. LUTFUDIN

- Bahwa hubungan saksi dan Pemohon adalah teman suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa yang diganti adalah di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH diubah/ diganti menjadi di Pamekasan pada tanggal 18 Oktober 2007 telah lahir HALIMAH anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis NORHALIMAH dan ingin diubah menjadi HALIMAH ;
- Bahwa selain nama yang diubah adalah tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu dari tanggal 27 Juni 2005 menjadi tanggal 18 Oktober 2007 ;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan karena kalau di Desa tanggal lahir memakai perkiraan karena lahir di dukun, pada waktu SD, SMP tidak diurus dan diurus pada waktu SMA, selain itu, yang mengurus juga orang lain.
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama dan tanggal, bulan dan tahun lahirnya karena anak Pemohon akan melanjutkan kuliah sehingga nantinya tidak ada masalah ke depannya. Dan mohon untuk disesuaikan dengan ijazah SMP;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SAWI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa yang diganti adalah di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH diubah/ diganti menjadi di Pamekasan pada tanggal 18

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 telah lahir HALIMAH anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH;

- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis NORHALIMAH dan ingin diubah menjadi HALIMAH ;
 - Bahwa selain nama yang diubah adalah tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu dari tanggal 27 Juni 2005 menjadi tanggal 18 Oktober 2007 ;
 - Bahwa bisa terjadi kesalahan karena kalau di Desa tanggal lahir memakai perkiraan karena lahir di dukun, pada waktu SD, SMP tidak diurus dan diurus pada waktu SMA, selain itu, yang mengurus juga orang lain.
 - Bahwa maksud Pemohon mengubah nama dan tanggal, bulan dan tahun lahirnya karena anak Pemohon akan melanjutkan kuliah sehingga nantinya tidak ada masalah ke depannya. Dan mohon untuk disesuaikan dengan ijazah SMP;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah / mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan Nomor: 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pameksan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari HANNAH diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **HALIMAH** anak kesatu perempuan dari HANNAH;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **HANNAH** (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573032908170008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga MA'RUF. yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kol Sugiono V/80 RT/RW 012/003 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **LUTFUDIN** dan **SAWI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NORHALIMAH, sebagaimana kutipan akta kelahirannya (bukti P-3) ;
- Bahwa benar Anak Pemohon telah lahir pada tanggal 18 Oktober 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/mengubah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **NORHALIMAH** anak kesatu perempuan dari suami istri MA'RUF dan HANNAH **(nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang betul)*" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama, *tanggal, bulan dan tahun lahir* anak Pemohon yaitu dari NORHALIMAH lahir pada tanggal 27 Juni 2005 yang tercantum dalam akta kelahiran Anak Pemohon, diubah/diganti menjadi **HALIMAH** lahir pada tanggal **18 Oktober 2007** disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon (bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No. 3528CLT2104201127494 tertanggal 21 April 2011 bahwa di Pamekasan pada tanggal 27 Juni 2005 telah lahir NORHALIMAH anak kesatu perempuan dari HANNAH diubah/ diganti menjadi bahwa di Pamekasan pada tanggal **18 Oktober 2007** telah lahir **HALIMAH** anak kesatu perempuan dari HANNAH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2024** oleh kami **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDYATMOKO, S.H.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 41 / Pdt.P / 2024 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-

Jumlah Rp. 162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)